



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/307/III.01/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan Bantuan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah untuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH TAHUN 2011.
- KESATU : Penerima Bantuan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Tahun Anggaran 2011 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkewajiban membuat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan melampirkan bukti pengeluaran dana bantuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dengan Kode Rekening 1.20.00.5.1.5.01.03.27.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-12-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/ /III.01/HK/2011

TANGGAL : 2011

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA LEMBAGA/BADAN PENERIMA	NAMA PIMPINAN	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN (Rp)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	2	4	5	6	7	8
	Badan Akreditasi Provinsi - Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Lampung	Drs. ADEHAM	Komplek Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jl. Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Bandar Lampung	300.000.000,00	PT. Bank Lampung WR. Monginsidi	380.03.04.15314.5

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.